

ANALISIS PUTUSAN MK NO.91/PUU-XVIII/2020 TERHADAP PERPRES NO.113 TAHUN 2021 TENTANG STRUKTUR DAN PENYELENGGARAAN BANK TANAH

Widy Angga Windyantoro¹ Dr. Frans Simangunsong²

ABSTRAK

Adanya UU Cipta Kerja yang baru tidak serta merta membuat produk hukum yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat merupakan mutlak adanya harus berlaku di dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Adanya UU Cipta Kerja tentang pengadaan bank tanah sebagaimana dimaksud apabila dilihat di dalam putusan MK NO.91/PUU-XVIII/2020 memiliki banyak konsekuensi hukum diantaranya bank tanah merupakan salah satu kebijakan strategis dimana kebijakan strategis dan berdampak luas itu harus ditangguhkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Adapun hasil dari penelitian diketahui bahwa mendorong adanya perubahan yang mendasar dan segera terhadap UU Cipta Kerja. Hal tersebut, secara praktis, agar tujuan-tujuan idealis yang ingin dicapai dari hadirnya UU Cipta Kerja dapat tetap terlaksana sekaligus meminimalisasi konsekuensi negatif yang ditimbulkan dengan menghindari 'sanksi' dari MK berupa putusan inkonstitusional terhadap UU Cipta Kerja Perbaikan-perbaikan yang diperlukan.

Kata kunci: Analisis putusan, bank tanah, cipta kerja

ABSTRACT

The existence of a new Job Creation Law does not necessarily create a good legal product and can be accepted by the public, it is an absolute must that it must apply in the legislative system in Indonesia. The existence of the Job Creation Law regarding the procurement of a land bank as referred to in the Constitutional Court's decision NO. 91/PUU-XVIII/2020 has many legal consequences, including the land bank, which is one of the strategic policies where strategic and broad-impact policies must be suspended. The research method used in this research is normative legal research. In this study, several approaches were used, namely the statutory approach, the conceptual approach and the case approach. As for the results of the study, it is known that the Constitutional Court's Decision No. 91/PUU-XVIII of 2020 encourages fundamental and immediate changes to the Job Creation Law. This is, in practice, so that the idealistic goals to be achieved from the presence of the Job Creation Act can be carried out while minimizing the negative consequences caused by avoiding the 'sanctions' from the Constitutional Court in the form of unconstitutional decisions on the Job Creation Law.

Keywords: decision analysis, land bank, job creation law

¹ E-mail: angga.widy0@gmail.com | <https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-4558-8306> | <https://cayla.academia.edu/widyangga>

² E-mail: frans@untag-sby.ac.id

1. Pendahuluan

Sebagaimana tertera di dalam konstitusi negara republik Indonesia yaitu Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) untuk mewujudkan bentuk negara hukum dimana ada kekuasaan kehakiman dibutuhkan lembaga yang dapat berguna menegakkan hukum dan keadilan yaitu peradilan. Sebagai wujud dari negara hukum yang dianut Indonesia maka peradilan yang menjamin kekuasaan kehakiman merupakan pedoman penting di dalamnya. Lembaga yang digunakan untuk menegakkan kekuasaan kehakiman (kekuasaan yudikatif) di Indonesia antara lain ialah Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Penyelenggaraan kekuasaan dan menjaga konstitusi berkaitan dengan tugas yang diemban oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung berkaitan dengan penyelenggaraan penegakan hukum dan keadilan, sedangkan Komisi Yudisial bertugas mengelola dan menjaga kehormatan sumber daya manusia yang berfungsi menegakkan keadilan yaitu hakim (Simagunsong dan Puspitosari 2021).

Hukum menjadi suatu batasan bagi negara untuk berkuasa atas rakyatnya agar tidak dapat berlaku sewenang wenang. Walaupun negara menciptakan hukum, namun organ penguasa di dalamnya juga dituntut untuk tunduk dihadapan hukum. Sehingga kekuasaan pemerintah dibatasi hukum. Hal ini ditujukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan warga negara. Tanpa hukum tidak adanya batasan pemerintah untuk bersikap sewenang wenang. Oleh karena itu di dalam konsep Trias Politika, haruslah memiliki lembaga lain yang berfungsi untuk menjamin dan membatasi kekuasaan pemerintah. Salah satu alasan mengapa MK disebut sebagai lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan karena fungsinya sebagai penjaga konstitusi dimana konstitusi Indonesia merupakan sumber dari segala sumber hukum. MK bertugas untuk memastikan segala peraturan perundang-undangan dibawah konstitusi harus tetap sejalan dan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Menjadi muncul persoalan ini ketika diundangkannya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) oleh lembaga legislatif. UU Cipta kerja dinilai merupakan Undang Undang yang cacat secara formil sebab beberapa prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan tidak sesuai (Huda et al. 2021).

Baru-baru ini, terbitnya Perpres No.113 Tahun 2021 tentang struktur dan penyelenggaraan Bank Tanah (Perpres Bank Tanah) melanggar putusan MK yang merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah No.64 Tahun 2021 tentang badan bank tanah dan produk turunan dari Pasal 125–Pasal 135 UU Cipta Kerja yang memuat keberadaan bank tanah merupakan bagian dari kebijakan yang strategis dan meluas. Sedangkan diketahui bahwa menurut amar Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan: “Penerbitan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta kerja tidak dibenarkan sebab segala kebijakan/tindakan yang bersifat strategis dan berdampak luas di dalam UU Cipta kerja ditanggihkan.” Apabila kita mencermati amar putusan tersebut dapat diketahui dua hal bahwasanya akibat hukum putusan tersebut terhadap UU Cipta Kerja adalah menanggihkan kebijakan/tindakan yang bersifat strategis dan berdampak luas hasil dari UU Cipta kerja dan yang kedua, tidak diperkenankan mengundang peraturan turunan atau

peraturan pelaksana yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja (Rahmahani dan Wardhani 2021).

Keberadaan Bank Tanah mengacu dalam Pasal 4 UU Cipta Kerja yang menyatakan mengenai 10 klaster kebijakan strategis yang berdampak luas salah satu klaster tersebut menyebutkan keberadaan bank tanah. Padahal diketahui bahwa hasil dari putusan MK ialah menengguhkan segala tindakan/kebijakan hasil dari UU Cipta Kerja, dalam hal ini berarti bahwa kebijakan Bank Tanah tidka boleh dijalankan sementara waktu sampai adanya perbaikan pada UU Cipta Kerja (Indrati 2021). Selanjutnya apabila mengacu pada maksud amar putusan tidak diperkenankan menerbitkan peraturan turunan atau peraturan pelaksana yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja menjadi semakin jelas bahwa pemerintah “dilarang” menerbitkan peraturan turunan mengenai Bank Tanah jelas secara otomatis Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan turunan yang melandaskan pada UU Cipta Kerja (Amaliyyah 2021).

Di bidang pertanahan dalam Pasal 4 UU Cipta Kerja disebutkan bahwa Bank Tanah merupakan kebijakan strategis dan berdampak luas dalam klaster pengadaan tanah sehingga seharusnya Perpres Bank Tanah tidak boleh diterbitkan karena Perundang Undangan yang menjadi landasan hukumnya telah ditangguhkan didalam putusan MK tersebut. Sehubungan dengan latar belakang diatas penulis mengangkat judul penelitian yaitu “ANALISIS PUTUSAN MK NO.91/PUU-XVIII/2020 TERHADAP PERPRES NO.133 TAHUN 2021 TENTANG STRUKTUR DAN PENYELENGGARAAN BANK TANAH.” Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Implikasi Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 terhadap UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja? Dan Bagaimana Keberlakuan Peraturan Presiden No. 113 tentang Struktur dan Penyelenggara Bank Tanah?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk peneleitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus (Peter Mahmud Marzuki, 2019). Metode kategorisasi dan inventarisasi digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum. Harmonisasi dan sistematis digunakan untuk menganalisis bahan hukum pada penelitian ini.

3. Pembahasan

3.1. Implikasi Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 terhadap UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Amar Putusan MK memuat sejumlah implikasi kedudukan UU Cipta Kerja di dalam hukum positif Indonesia beserta peraturan turunan baru yang akan dijalankan sesuai dengan isi pasal di dalamnya. Adapun implikasi Putusan MK terhadap UU Cipta Kerja tertuang di dalam amar putusan yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. MK Menyatakan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD NRI 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan syarat apabila tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan;

- b. UU Cipta kerja masih tetap berlaku dengan syarat dilakukan perbaikan sampai tenggat waktu perbaikan yaitu 2 (dua) tahun;
- c. UU Cipta kerja akan menjadi inskonstitusional secara permanen apabila pembentuk Undang-undang tidak melakukan perbaikan sesuai jangka waktu yang diucapkan di dalam amar putusan sehingga MK memerintahkan untuk dilakukan perbaikan UU Cipta kerja;
- d. Pasal-pasal yang telah dicabut atau diubah dalam Undang-Undang yang disebutkan materi muatannya dalam UU Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali apabila pembentuk undang-undang dalam tenggat waktu yang tertera di dalam amar putusan yaitu 2 (dua) tahun tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU Cipta Kerja;
- e. Penerbitan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta kerja tidak dibenarkan sebab segala kebijakan/tindakan yang bersifat strategis dan berdampak luas di dalam UU Cipta kerja ditangguhkan.

Implikasi dari putusan MK memiliki beberapa karakteristik yang khas yaitu pertama bahwa secara eksplisit klausula kekuatan tidak mengikat dari UU Cipta Kerja memiliki syarat, syarat tersebut ialah perbaikan dengan tenggat waktu. Kedua, bahwa dalam masa tenggat waktu tersebut keberadaan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku namun apabila tidak dilakukan perbaikan maka menjadi bertentangan dengan UUD NRI 1945 yang artinya tidak akan berlaku lagi setelah lewat tenggat waktu perbaikan. Ketiga, isi muatan pasal yang dicabut dari UU Cipta Kerja yang bertentangan tetap berlaku apabila dalam waktu dua tahun dilakukan perbaikan, namun apabila tidak dilakukan perbaikan maka tidak berlaku dalam artian bahwa pasal yang dicabut berlaku kembali. Keempat, yaitu adanya penangguhan terhadap isi muatan UU Cipta Kerja, penangguhan ini secara khusus berkenaan dengan kebijakan atau strategi yang berdampak luas seperti contoh Bank Tanah. Berdasarkan uraian dari karakteristik implikasi putusan MK terhadap UU Cipta Kerja dapat diketahui bahwa putusan tersebut termasuk putusan inkonstitusional bersyarat.

3.2. Putusan Inkonstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) oleh Mahkamah Konstitusi

Keberadaan amar putusan MK tentang penangguhan segala kebijakan/tindakan yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja memberikan makna bahwa putusan terhadap UU Cipta Kerja dapat dikatakan inkonstitusional dengan syarat. Putusan inkonstitusional bersyarat pertama kali dipraktikkan oleh MK dalam putusan tentang seseorang yang telah dijatuhi pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk dapat mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif serta sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selain itu setidaknya ditemukan 31 amar putusan serupa yaitu putusan inkonstitusional bersyarat dalam pengujian UU Pemilu terhadap UUD NRI 1945 yang pengucapan putusannya dilakukan pada tahun 2012.

Berdasarkan fakta dilapangan baik putusan inkonstitusional bersyarat maupun putusan konstitusional bersyarat tidak memiliki perbedaan sebab kedua model putusan tersebut sama tidak efektifnya. Hal ini hanya memiliki makna bahwa dalam pengujian Undang-Undang yang dilakukan MK dengan hasil putusan inkonstitusional bersyarat adalah versi terbalik dari putusan konstitusional bersyarat. Hasil dari putusan konstitusional

maupun inkonstitusional bersyarat adalah penafsiran terhadap muatan atau materi suatu ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang undang atau secara keseluruhan isi dalam undang undang yang diujikan bertentangan ataupun tidak bertentangan terhadap konstitusi namun tetap memiliki kekuatan hukum mengikat maupun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat yang diujikan dan secara hukum tidak membatalkan suatu undang undang namun menyatakan tidak berlaku norma di dalamnya (Latifah dan Krisnaningsih 2021).

Adapun yang menjadi titik penekanan deklaratif pada sebuah putusan inkonstitusional bersyarat ialah terletak pada norma didalam pembuatan undang undang yang diuji dengan menyatakan pelaksanaan perbaikan norma tersebut harus berpedoman kepada arah, tafsiran, rambu-rambu yang diberikan MK. Apabila putusan inkonstituonal tersebut pada dasarnya bertentang dengan konstitusi namun tetap memenuhi rambu-rmabu atau tafsiran MK maka undang undang tersebut tetap bisa dipertahankan pemberlakuannya atau tidak batal (*conditionally constitutional*). Maka semakin jelas bahwa tidak ada perbedaan secara substansi antara putusan inkonstitusional bersyarat maupun putusan konstitusional bersyarat dalam hal karakteristik isinya. Menurut Rahman Terdapat 4 (empat) ciri putusan inkonstitusional bersyarat, yaitu (Rahman 2020):

- a. Terdapat klasusul di dalam amar putusan yang secara jelas menyatakan bahwa putusan tersebut ialah putusan inkonstitusional bersyarat;
- b. Walaupun putusan inkonstitusional bersyarat menyatakan bertentangan namun sifat dari pengujian undnag undang tersebut adalah mengabulkan artinya undang undang tersebut diakui pernah diundangkan;
- c. Norma undang undang yang diuji harus memiliki syarat syarat mengapa putusan tersebut inskonstitusional serta memberikan syarat-syarat inkonstitusional;
- d. Tidak ada perbedaan isi muatan klasula inkosntitusional bersyarat maupun klasula konstitusional bersyarat.

3.3. Daya Laku dan Daya Ikat Peraturan Perundang-undangan

Bagian dari pembentukan peraturan perundang undangan adalah pengundangan yang wajib dilakukan karena merupakan salah satu tahapan pembuatan pertauran perundang undangan. Pengundangan secara konsep erat kaitannya dengan daya laku dan daya ikat peraturan perundang undangan sehingga apabila sebuah peraturan diundangkan maka langsung berlaku konsep fiksi hukum artinya bahwa setiap orang dianggap mengetahui undang-undang yang baru saja diundangkan tersebut, oleh karena itu setiap orang yang secara tiba-tiba dituntut dalam perkara tidak diperkenankan untuk membela diri dengan alasan tidak tahu adanya peraturan tersbeut. Pengundangan merupakan wujud dari konsekuensi fiksi hukum sehingga pembuat peraturan wajib memeberitahukan kepada setiap orang agar mengetahuinya. Selain itu pengundangan juga berkaitan dengan waktu berlaku mengikatnya peraturan tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 87 UU PPP yang menyatakan bahwa daya ikat peraturan perundang-undang berlaku sejak tanggal peraturan diundnagkan kecuali ditentukan lain oleh undang undang (Malik Anwar dan Wulan Chorry Shafira 2022).

Pengundangan yang dimaksud ialah dengan cara mengesahkan dan menerbitkan undang undang yang dibuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LN-RI). Kmeudian isi dari Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLN-RI) adalah

mengenai naskah penjelasan dari undang undang yang diundangkan. Agar setiap orang mengetahui maka dibuatlah media pengumuman (*publication*) yang dimaksudkan untuk menerbitkan Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara. Tanggal pengundangan dan tanggal efektifitas keberlakuan suatu undnag undang (*effective validity*) tidaklah selalu sama dalam praktik hal ini karena setelah diundangkan dibutuhkan waktu untuk menerbitkan kedalam lembaran negara sehingga tanggal penerbitan tersebut yang dijadikan titik tekan dalam keberlakuan undang undang. Terkait daya ikat dapat dibedakan menjadi dua yaitu daya ikat umum dan daya ikat khusus. Adapun daya ikat umum bermaksud mengikat secara umum semua subyek hukum, sedangkan daya ikat khusus hanya mengikat subyek hukum yg dikhususkan di dalam substansi undang undang terkait (Bukido et al. 2021).

Hubungan pemerintah dengan rakyat diwujudkan dalam koridor hukum pembentukan peraturan yang menjaid bagian dari hukum publik karena mengatur hampir seluruh aspek atau bagian dari masyarakat dna mengikat secraa umum atau keseluruhan dan tidka mengikat dua pihak saja seperti perjanjian. Esensi dari daya ikat yang bersifat publik inilah yang menjadi titik tekan dari peraturan perundang undangan. Tidak diperlukan kata sepakat antara pemerintah dan masyarakat dalam norma hukum yang dibuat sebab peraturan perundangan tidak sama seperti perjanjian karena adanya fiksi hukum yang mengharuskan semua orang mengetahui sehingga pengundangan tersbeut dalam bentuk diterbitkannya peraturan. Produk hukum dikategorikan sebagai tindakan hukum sepihak. Konsekuensi dari tindakan hukum sepihak tidak lain memiliki kedudukan daya ikat lebih kuat daripada tindakan hukum berbagai pihak atau bersegi dua. Tidak mungkin suatu produk hukum dibatalkan karena tidak ada kata sepakat dari masyarakat atau dibatalkan karena ada perjanjian baru yang disepakati. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindakan hukum bersegi satu

Keberlakuan peraturan perundang-undangan bersifat universal memiliki tujuan tidak hanya diperuntukkan untuk mengatasi peristiwa yang pernah terjadi atau tertentu saja namun juga untuk menghadapi peristiwa yang bersifat abstrak dan akan datang. Keberlakuan klausula dalam peraturan perundang-undangan ditujukan kepada banyak orang (banyak disebut dengan istilah umum) dan kegiatan abstrak. Sehingga tidak dapat seseorang (individual) tertentu atau karena kejadian atas peristiwa tertentu (konkret) berusaha merubah klausula bersifat umum dan abstrak hanya karena permohonan pihak pihak. Apabila ini dilakukan akan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena ketika klausula itu diubah maka tidak hanya memberikan konsekuensi kepada pihak (individual) tertentu tapi akan mengakibatkan perubahan klausula kepada banyak orang (umum).

3.4. Analisis Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2022 terhadap Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Badan Bank Tanah.

Pemerintah berpedoman bahwa UU Cipta Kerja pada saat ini masih berlaku kecuali setelah 2 (dua) tahun tidak dilakukan perbaikan. Karena pada amar putusan mengandung klausula secara eksplisit tetap berlaku, namun keberlakuan tersebut memiliki syarat dalam artian apabila pemerintah tidak memenuhi syarat tersebut maka tidak berlaku pula UU Cipta Kerja. Hal ini karena pemerintah tidak memahami keberlakuan dan daya ikat serta daya laku dari peraturan perundangan. Perbedaan pendapat dikemukakan oleh akademi untuk membantah pemerintah dengan menunjukkan klausula tentang pernyataan inkonstitusional bersyarat seperti yang tertera pada amar putusan huruf (a). Kata kuncinya ada pada kata “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat”. Agar pendapat Pemerintah dapat diluruskan, dikemukakan beberapa alasan sebagai berikut:

Pertama, kalimat klausula inkonstitusional bersyarat disebutkan secara jelas melalui dalam amar putusan dengan konsekuensi bahwa UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya adalah inkonstitusional (bertentangan dengan UUD 1945) pada saat putusan dibacakan (sejak 25 November 2021); dan menjadi konstitusional (tidak bertentangan dengan UUD 1945) apabila syarat yang ditetapkan MK dipenuhi (perbaikan dalam tenggang waktu 2 tahun) (Roma Tua Situngkir dan Sri Untari Indah Artati 2022). Amar Putusan huruf (a) terkait dengan “daya ikat” suatu UU, yang memberikan penegasan bahwa UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya tidak berlaku lagi sejak 25 November 2021 sampai dengan setelah dilakukan perbaikan baik formal maupun substansial sesuai perintah MK

Kedua, Amar huruf (b) itu harus dipahami sebagai daya laku UU Cipta Kerja. Setiap UU yang disahkan baru dapat berlaku dan mengikat umum apabila diundangkan dalam Lembaran Negara. Dengan demikian, UU Cipta Kerja mempunyai daya laku sekaligus daya ikat ketika disahkan dan ditandatangani oleh Presiden tanggal 2 November 2020 (LNRI Tahun 2020 Nomor 245, TLN RI Nomor 6573), tetapi tidak lagi mempunyai daya ikat semenjak diputuskan cacat formil oleh MK tanggal 25 November 2021 (dan akan menjadi konstitusional jika telah diperbaiki sesuai dengan perintah MK) sesuai dengan Amar Putusan huruf (a) Amar Putusan, termasuk Amar Putusan huruf (a) dan (b), harus dimaknai sebagai satu kesatuan (Sukarman dan Sany Prasetya 2021).

Ketiga, Amar Putusan huruf (e) Menyatakan “Penerbitan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta kerja tidak dibenarkan sebab segala kebijakan/tindakan yang bersifat strategis dan berdampak luas di dalam UU Cipta kerja ditangguhkan”. Hal itu bermakna bahwa seluruh kebijakan dalam 10 (sepuluh) klaster UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya (kebijakan) dan tindakan terkait wajib ditangguhkan serta tidak diperbolehkan untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja (Nila Trisna 2021).

Keempat, bahwa UU Cipta Kerja sudah tidak mempunyai daya ikat atau tidak berlaku lagi selama belum diperbaiki sesuai Putusan MK, diperkuat dengan penolakan MK terhadap uji materi UU Cipta Kerja dengan alasan karena “objek pengujian (UU Cipta Kerja) sudah hilang”. Tercatat ada sekitar 10 (sepuluh) uji materi yang ditolak, dan uji materi yang ditolak setelah tanggal Putusan MK, yakni pada tanggal 15 Desember 2021, adalah uji materi atas peleburan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Uji materi terhadap Pasal 48 ayat (1) UU Cipta Kerja tentang Sisnas IPTEK sebagaimana diubah oleh Pasal 121 UU Cipta Kerja itu ditolak karena dinyatakan kehilangan objek (Kafrawi dan Rachman Maulana Kafrawi 2022).

Salah satu kebijakan yang bersifat strategis menurut Pasal 4 UU Cipta Kerja adalah yang termasuk dalam klaster pengadaan tanah. Klaster tersebut meliputi pengaturan tentang pengadaan tanah, penguatan Hak Pengelolaan (HPL), dan Bank Tanah (BT). Dengan adanya Putusan MK, khususnya dalam Amar Putusan huruf (e), maka segala tindakan/kebijakan yang berkaitan dengan ketiga bidang tersebut, baik yang dimuat dalam UU Cipta Kerja maupun aturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan peraturan-peraturan lain di bawahnya, ditangguhkan pemberlakuannya sampai dengan selesainya perbaikan UU Cipta Kerja.

Segala tindakan/kebijakan yang berkaitan dengan pengadaan tanah dan Hak Pengelolaan, hak atas tanah, pendaftaran tanah, dan lain-lain sesuai dengan tugas dan fungsi ATR/BPN tetap dapat dilakukan sepanjang tidak menggunakan ketentuan dalam UU Cipta Kerja dan aturan pelaksanaannya. Khususnya, sebagai “pendatang baru”, maka kebijakan/tindakan tentang Bank Tanah sepenuhnya ditangguhkan. Dengan perkataan lain, ketentuan yang berlaku di bidang pertanahan pasca Putusan MK ialah semua ketentuan sebelum UU Cipta Kerja. Merupakan berkah tersembunyi bahwa UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) tidak diubah sama sekali pasal-pasalannya dalam UU Cipta Kerja dan masih berlaku sepenuhnya. “Perubahan” yang dilakukan dalam UU Cipta Kerja ditempuh secara “diam-diam” tanpa konsep dan tidak sesuai dengan kelaziman dalam ilmu perundang-undangan.

Kesimpulan

Putusan MK mendorong adanya perubahan yang mendasar dan segera terhadap UU Cipta Kerja. Hal tersebut, secara praktis, agar tujuan-tujuan idealis yang ingin dicapai dari hadirnya UU Cipta Kerja dapat tetap terlaksana sekaligus meminimalisasi konsekuensi negatif yang ditimbulkan dengan menghindari ‘sanksi’ dari MK berupa putusan inkonstitusional terhadap UU Cipta Kerja Perbaikan-perbaikan yang diperlukan antara lain, dari segi materil kemudahan berusaha yang menjadi semangat dalam UU Cipta Kerja tidak boleh serta merta menjadi tujuan akhir yang menjustifikasi penyimpangan-penyimpangan yang ada. Hal tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan *meaningful participation* dari berbagai elemen masyarakat dengan melibatkan mereka untuk dipertemukan dengan pemangku kebijakan terkait dan didengar aspirasinya. Ini juga pada dasarnya sejalan dengan usaha untuk memperbaiki UUCK dari segi formil yang pada akhirnya tidak kalah penting dari materi UUCK itu sendiri karena berkaitan erat dengan legitimasi pembentukan maupun pelaksanaan UUCK nantinya guna menghindari adanya penolakan dari publik. Bukan

sebuah hal mudah untuk bisa mencapai hal tersebut karena dibutuhkan kemauan serta politik hukum yang benar-benar kuat dari DPR maupun Pemerintah. Apabila hal tersebut tidak dapat terpenuhi, maka kiranya pilihan untuk mencabut UUCK secara keseluruhan dan membuat UU baru yang lebih komprehensif dan partisipatif agar sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dirasa lebih menjamin, tidak hanya kepastian hukum, tetapi juga keadilan bagi semua pihak yang merasakan dampaknya, sebagaimana sejatinya tujuan filosofis yang ingin diraih setiap peraturan perundang-undangan. (Rahmahani dan Wardhani 2021)

Perkembangan/perubahan pengaturan pertanahan harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat sebagai dampak kemajuan teknologi, serta perkembangan ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, dan sosial-budaya; dan bukan karena untuk memenuhi kebutuhan sekelompok orang yang dapat mempengaruhi penentu kebijakan karena kemudahan akses ekonomi dan politik. Pengaturan pertanahan dan pengelolaannya menuntut kepekaan, pemahaman dan kesediaan untuk selalu mendasarkan semua kebijakan dan peraturan perundang-undangan pada amanah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Bila kita memahami dengan baik perbedaan antara daya laku (*validity*) dan daya ikat (*efficacy*) dari peraturan perundang-undangan. Amar putusan huruf (a) sebenarnya bicara mengenai daya ikat, sedangkan Amar Putusan huruf (b) bicara mengenai daya laku yang berkaitan dengan keberadaan atau keabsahan UU Cipta Kerja sebagai produk hukum yang masih tercatat di dalam lembaran negara. Dengan kata lain, MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, namun masih absah berlaku sampai dilakukan perbaikan paling lambat 2 tahun sejak MK membacakan putusannya. Sehingga berakibat keberlakuan Peraturan Presiden No. 113 tidak memiliki kekuatan mengikat.

Daftar Pustaka

- Amaliyyah, Rizqi. 2021. "EKSISTENSI BANK TANAH DALAM HUKUM AGRARIA DI INDONESIA," 5.1: 6
- Bukido, Rosdalina, Hasyim Sofyan Lahilote, dan Irwansyah Irwansyah. 2021. "Pengawasan terhadap Bank Tanah: Urgensi, Kewenangan, dan Mekanisme," *Undang: Jurnal Hukum*, 4.1: 191-211
- Huda, Ni'matul, Dodik Setiawan Nur Heriyanto, dan Allan Fatchan Gani Wardhana. 2021. "The urgency of the constitutional preview of law on the ratification of international treaty by the Constitutional Court in Indonesia," *Heliyon*, 7.9
- Indrati, Maria Farida. 2021. *Ilmu perundang-undangan 1 : jenis, fungsi dan materi muatan*, 24 ed (Kanisius)
- Kafrawi dan Rachman Maulana Kafrawi. 2022. "KAJIAN YURIDIS BADAN BANK TANAH DALAM HUKUM AGRARIA INDONESIA," *Perspektif Hukum*, 1.1: 1-171
- Latifah, F F, dan F N Krisnaningsih. 2021. "Urgensi Kehadiran Bank Tanah Sebagai Alternatif Memulihkan Perekonomian di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam,"
- Malik Anwar dan Wulan Chorry Shafira. 2022. "ANOMALI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 113 TAHUN 2021 TENTANG STRUKTUR DAN PENYELENGGARAAN BANK TANAH DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG PENGUJIAN FORMIL UU CIPTA KERJA," *Rechtsvinding*, 11.113: 99-115

- Nilu Trisna, Sandela Ilka. 2021. "EKSISTENSI BANK TANAH DALAM HUKUM AGRARIA DI INDONESIA," *Ius Civile*, 5.1: 6
- Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M. 2019. *Penelitian hukum*, 14 ed (Jakarta: Kencana)
- Rahman, Faiz. 2020. "Anomali Penerapan Klausul Bersyarat dalam Putusan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar," *Jurnal Konstitusi*, 17.1: 027
- Roma Tua Situngkir dan Sri Untari Indah Artati. 2022. "PERBANDINGAN PENGATURAN BANK TANAH DI NEGARA INDONESIA DAN BELANDA," *Reformasi Hukum Trisakti*, 4.3: 107-15
- Simagunsong, Frans, dan Hervina Puspitosari. 2021. "Efektifitas Pengelolaan Retribusi Pasar Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Dan Upaya Penanggulangan Penyimpangan," 17: 122
- Sukarman, Hendra, dan Wildan Sany Prasetya. 2021. "Degradasi Keadilan Agraria dalam Omnibus-Law," *Ilmiah Galuh Justisi*, 9.1: 17-37